

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI KABUPATEN BATANGHARI, JAMBI

¹M. Andriansyah

¹ Universitas Islam Batang Hari, Muara Bulian, Jambi, Indonesia

Email : andriansyah88@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah, khususnya Murabahah dan Musyarakah, terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Batanghari, Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 120 pelaku UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pertumbuhan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, begitu pula pembiayaan Musyarakah juga memberikan kontribusi signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya pembiayaan berbasis syariah sebagai alternatif sumber modal yang mendukung ekspansi usaha dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang strategi pembiayaan yang lebih efektif untuk sektor UMKM.

Kata kunci: Murabahah, Musyarakah, UMKM, Pembiayaan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT. This study aims to analyze the effect of Islamic financing, specifically Murabahah and Musyarakah, on the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Batanghari Regency, Jambi. The research employs a quantitative approach using surveys and questionnaires distributed to 120 MSME actors. Data analysis was conducted using multiple linear regression to examine the influence of each independent variable on MSME growth. The results indicate that Murabahah financing has a positive and significant impact on MSME growth, and Musyarakah financing also contributes significantly. These findings emphasize the importance of Islamic financing as an alternative source of capital to support business expansion and improve the welfare of MSME actors. This study is expected to provide references for Islamic financial institutions in designing more effective financing strategies for the MSME sector.

Keywords: Murabahah, Musyarakah, MSMEs, Islamic Financing, Economic Growth.

Article History

Submission:

Revision:

Accepted:

Published:

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk di Kabupaten Batanghari, Jambi. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi di tingkat lokal (BPS, 2023). Data BPS menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Batanghari menyumbang lebih dari 60% PDRB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal, sehingga menjadi sektor vital dalam pembangunan ekonomi daerah (Haryanto, 2019).

Pertumbuhan UMKM sangat dipengaruhi oleh akses terhadap pembiayaan yang memadai. Banyak UMKM yang mengalami stagnasi karena keterbatasan modal dan manajemen keuangan yang kurang optimal. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah menjadi alternatif yang potensial karena prinsipnya yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Skema pembiayaan syariah yang paling umum digunakan oleh UMKM adalah Murabahah dan Musyarakah. Murabahah adalah pembiayaan berbasis jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati, sementara Musyarakah merupakan kemitraan modal antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, di mana keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak (Sari & Prasetyo, 2021).

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah dapat membantu UMKM dalam mengelola modal kerja dan operasional usaha, karena pembayaran cicilan dan margin yang jelas membuat pelaku usaha lebih mudah merencanakan keuangan (Putri & Fadli, 2022). Sementara itu, Musyarakah mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha, karena risiko usaha dibagi dengan lembaga keuangan (Rahman et al., 2021). Namun, terdapat kendala dalam implementasi pembiayaan syariah, seperti rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme pembiayaan dan kendala administrasi, yang dapat menghambat optimalisasi penggunaan modal (Hidayat & Lubis, 2020).

Di tingkat lokal, Kabupaten Batanghari menunjukkan pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan. Sektor perdagangan, kerajinan, dan jasa menjadi penyumbang utama pertumbuhan UMKM, namun sebagian besar pelaku usaha masih mengalami keterbatasan modal untuk ekspansi dan inovasi produk (BPS, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara potensi pertumbuhan UMKM dan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan

kebutuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengaruh pembiayaan syariah menjadi penting untuk merumuskan strategi pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

Secara teoritis, pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil, yang berbeda dengan sistem konvensional berbasis bunga. Prinsip ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, karena mengurangi beban bunga tetap yang sering memberatkan pelaku usaha (Nasution, 2020). Lebih lanjut, penggunaan skema Musyarakah dapat menumbuhkan budaya kemitraan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, sehingga mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan inovasi.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung pentingnya pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM. Misalnya, penelitian Rahman (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah dan Musyarakah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap modal kerja dan omset UMKM. Sementara itu, penelitian Sari & Prasetyo (2021) menekankan bahwa Musyarakah lebih efektif untuk usaha yang memerlukan investasi jangka menengah hingga panjang karena risiko dan keuntungan dibagi sesuai proporsi modal. Meskipun demikian, literatur juga mencatat adanya hambatan berupa rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM, yang dapat membatasi manfaat dari pembiayaan tersebut (Hidayat & Lubis, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Batanghari, Jambi. Penelitian ini penting karena dapat memberikan informasi empiris bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah untuk merancang program pembiayaan yang tepat sasaran, meningkatkan akses modal, dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan (Putri & Fadli, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research atau penelitian kausal, karena bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap pertumbuhan UMKM (Sugiyono, 2020). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antarvariabel secara objektif dan menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis (Creswell, 2018).

Penelitian dilakukan di Kabupaten Batanghari, Jambi, yang merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM cukup signifikan di Provinsi Jambi (BPS, 2023). Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari Januari hingga Maret 2025, dengan kegiatan pengumpulan data melalui survei langsung ke pelaku UMKM dan wawancara dengan pihak lembaga keuangan syariah di daerah tersebut.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Batanghari yang telah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, baik melalui skema Murabahah maupun Musyarakah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Batanghari, terdapat 1.250 UMKM aktif yang menerima pembiayaan syariah (Dinas Koperasi Batanghari, 2023). Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, diperoleh $n = 95$ responden (Sugiyono, 2020). Pengambilan sampel menggunakan teknik **purposive** sampling, dengan kriteria:

1. UMKM telah memperoleh pembiayaan Murabahah atau Musyarakah minimal 6 bulan.
2. UMKM memiliki laporan keuangan sederhana untuk mengukur pertumbuhan usaha.
3. UMKM bersedia menjadi responden penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen: instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel, kemudian diuji dengan metode validitas content dan construct validity menggunakan korelasi item-total (Sekaran & Bougie, 2019). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha, dengan batas minimal 0,7 untuk dinyatakan reliabel (Hair et al., 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Survei kuantitatif menggunakan kuesioner. Responden diberikan pertanyaan tentang pengalaman dan persepsi mereka terkait pembiayaan Murabahah dan Musyarakah, serta pertumbuhan usaha mereka.
2. Wawancara semi-terstruktur dengan pengelola lembaga keuangan syariah dan pihak Dinas Koperasi untuk memperoleh data sekunder terkait jumlah pembiayaan, jenis usaha, dan tingkat keberhasilan UMKM.
3. Dokumentasi berupa laporan keuangan, catatan penjualan, dan data internal UMKM untuk mengukur pertumbuhan usaha secara objektif (Nasution, 2020).

Data dianalisis menggunakan analisis statistik regresi berganda untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap pertumbuhan UMKM. Tahapan analisis meliputi:

1. Uji asumsi klasik, termasuk normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, untuk memastikan data memenuhi syarat regresi linear berganda (Ghozali, 2021).
2. Analisis regresi berganda dengan persamaan:
3. Uji hipotesis dilakukan dengan uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen, dan uji F (simultan) untuk melihat pengaruh kedua variabel secara bersamaan (Sugiyono, 2020).

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, yakni data dari UMKM, lembaga keuangan syariah, dan Dinas Koperasi. Selain itu, kuesioner diuji dengan Pearson Correlation untuk memastikan setiap item indikator sesuai dengan construct variabel (Sekaran & Bougie, 2019). Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach Alpha, dengan hasil pengujian menunjukkan semua variabel memiliki nilai $>0,7$, sehingga instrumen dianggap reliabel (Hair et al., 2019).

HASIL

Penelitian ini melibatkan 95 responden UMKM di Kabupaten Batanghari yang telah menerima pembiayaan Murabahah dan Musyarakah. Berdasarkan kategori usaha, sebagian besar bergerak di sektor perdagangan (42%), kerajinan (28%), dan jasa (30%) (BPS, 2023). Mayoritas responden memiliki pengalaman usaha lebih dari 3 tahun (57%) dan telah menerima pembiayaan syariah minimal satu kali (Putri & Fadli, 2022).

Dari segi jumlah karyawan, 60% UMKM memiliki 1–5 tenaga kerja, 30% memiliki 6–10 tenaga kerja, dan sisanya lebih dari 10 orang. Hal ini menunjukkan sebagian besar UMKM masih berskala mikro hingga kecil, sehingga pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan usaha (Nasution, 2020).

Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata skor pembiayaan Murabahah (X_1) adalah 4,05 dari skala 1–5, yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM menilai pembiayaan Murabahah cukup membantu dalam pengelolaan modal kerja. Indikator dengan skor tertinggi adalah kemudahan akses pembiayaan (4,12), sementara indikator kepuasan nasabah memperoleh skor 3,98.

Untuk pembiayaan Musyarakah (X_2), rata-rata skor adalah 3,95, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM merasa keuntungan dan risiko usaha dapat dikelola dengan baik melalui skema ini. Indikator bagi hasil sesuai proporsi modal mendapatkan skor 4,08, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan memperoleh skor 3,87 (Sari & Prasetyo, 2021).

Pertumbuhan UMKM (Y), yang diukur melalui kombinasi omset, produksi, dan ekspansi usaha, menunjukkan skor rata-rata 4,01. Indikator peningkatan omset memiliki skor tertinggi (4,15), sedangkan ekspansi usaha memiliki skor terendah (3,85). Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah berperan dalam meningkatkan omzet dan kapasitas produksi, meskipun ekspansi fisik masih terbatas (Rahman et al., 2021).

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap pertumbuhan UMKM, digunakan analisis regresi berganda dengan hasil regresi menunjukkan:

Variabel	Koefisien (β)	t-hit	Sig. (p)
Konstanta	0,412	2,104	0,038*
Murabahah (X_1)	0,348	3,572	0,001*
Musyarakah (X_2)	0,321	3,214	0,002*

Pembiayaan Murabahah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Artinya, semakin optimal penggunaan pembiayaan Murabahah, semakin meningkat pertumbuhan usaha, terutama dalam hal modal kerja dan peningkatan omset (Putri & Fadli, 2022).

Pembiayaan Musyarakah (X_2) juga berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Skema bagi hasil mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dan meningkatkan produktivitas usaha (Rahman et al., 2021). Uji simultan (F-test) menunjukkan nilai F sebesar 24,57 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,534 menunjukkan bahwa 53,4% variasi pertumbuhan UMKM dapat dijelaskan oleh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain seperti manajemen usaha, pasar, dan sumber daya manusia (Hidayat & Lubis, 2020).

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya bahwa pembiayaan syariah meningkatkan pertumbuhan UMKM. Murabahah memberikan kemudahan akses modal yang jelas, sehingga pelaku UMKM mampu mengelola kas dan membeli bahan baku tepat waktu (Sari & Prasetyo, 2021). Musyarakah meningkatkan motivasi pelaku usaha untuk mengoptimalkan usaha karena keuntungan dan risiko dibagi dengan lembaga keuangan, sehingga muncul rasa kemitraan (Rahman et al., 2021).

Meskipun pertumbuhan omzet meningkat, ekspansi usaha fisik relatif lebih lambat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan modal tambahan di luar pembiayaan awal, kapasitas manajerial yang masih terbatas, dan risiko usaha yang tinggi di pasar lokal (Nasution, 2020). Penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi pembiayaan Murabahah dan Musyarakah lebih efektif dibandingkan penggunaan salah satu skema saja dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Batanghari.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Batanghari. Hal ini sejalan dengan teori keuangan syariah yang menyatakan bahwa Murabahah, sebagai skema jual beli dengan margin keuntungan, memberikan kepastian biaya bagi pelaku usaha sehingga memudahkan perencanaan keuangan (Sari & Prasetyo, 2021). Secara praktis, Murabahah membantu UMKM dalam pengadaan modal kerja, seperti pembelian bahan baku, pengelolaan persediaan, dan pembayaran operasional. Responden menyatakan bahwa kemudahan memperoleh pembiayaan Murabahah memungkinkan mereka meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kelancaran operasional tanpa terbebani bunga tinggi yang menjadi ciri pembiayaan konvensional (Putri & Fadli, 2022).

Literatur sebelumnya mendukung temuan ini. Misalnya, penelitian Rahman et al. (2021) menunjukkan bahwa Murabahah meningkatkan likuiditas usaha dan mempercepat arus kas, sehingga omzet UMKM meningkat. Namun, efektivitas Murabahah dapat terbatas jika pelaku UMKM kurang memahami mekanisme kontrak atau kurang disiplin dalam manajemen keuangan (Nasution, 2020). Oleh karena itu, edukasi mengenai manajemen pembiayaan syariah menjadi penting untuk memaksimalkan manfaat Murabahah.

Pembiayaan Musyarakah juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Musyarakah berbasis kemitraan dan bagi hasil, sehingga pelaku usaha dan lembaga keuangan berbagi risiko dan keuntungan. Skema ini

menumbuhkan tanggung jawab dan keterlibatan pelaku usaha dalam pengelolaan usaha, karena keputusan investasi dan strategi usaha dilakukan secara kolaboratif (Hidayat & Lubis, 2020). Dalam praktiknya, Musyarakah mendorong UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, karena keberhasilan usaha akan berdampak langsung pada keuntungan yang dibagi sesuai proporsi modal. Penelitian oleh Sari & Prasetyo (2021) menyatakan bahwa Musyarakah lebih efektif untuk usaha yang membutuhkan modal menengah hingga besar, karena pelaku usaha termotivasi untuk meningkatkan manajemen usaha dan meminimalkan risiko kerugian.

Meskipun demikian, beberapa responden mengeluhkan kompleksitas administrasi dan pembagian keuntungan yang membutuhkan transparansi dan komunikasi baik antara UMKM dan lembaga keuangan. Kendala ini dapat menjadi hambatan jika kedua belah pihak tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip syariah dan mekanisme bagi hasil (Rahman, 2022).

Analisis regresi menunjukkan bahwa kedua skema pembiayaan syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, dengan kontribusi sebesar 53,4% terhadap variasi pertumbuhan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi Murabahah dan Musyarakah dapat saling melengkapi.

Murabahah memberikan kepastian modal jangka pendek untuk kebutuhan operasional, sedangkan Musyarakah mendukung investasi jangka menengah dan pengembangan kapasitas usaha. Kombinasi ini memungkinkan UMKM untuk tidak hanya menjaga kelancaran produksi, tetapi juga merencanakan ekspansi dan inovasi produk secara berkelanjutan (Putri & Fadli, 2022). Temuan ini konsisten dengan teori keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan berbagi risiko sebagai faktor penting dalam mendukung pertumbuhan usaha (Nasution, 2020).

Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, terdapat beberapa faktor pendukung pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan syariah:

1. Pemahaman dan literasi keuangan syariah yang memadai, sehingga pelaku usaha mampu memanfaatkan modal secara optimal (Rahman et al., 2021).
2. Kemitraan yang baik dengan lembaga keuangan syariah, yang menciptakan komunikasi terbuka dan transparan mengenai risiko dan pembagian keuntungan (Hidayat & Lubis, 2020).

3. Motivasi dan kemampuan manajerial pelaku UMKM, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola usaha dan memaksimalkan hasil pembiayaan (Sari & Prasetyo, 2021).

Sebaliknya, faktor penghambat meliputi:

1. Keterbatasan modal tambahan di luar pembiayaan awal, yang membatasi ekspansi usaha.
2. Kurangnya literasi syariah di kalangan pelaku UMKM baru, yang membuat mereka sulit memahami mekanisme Murabahah atau Musyarakah secara tepat (Nasution, 2020).
3. Risiko usaha dan fluktuasi pasar, terutama pada sektor perdagangan dan kerajinan, yang mempengaruhi keuntungan dan keberlanjutan usaha.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting:

1. Bagi UMKM, penggunaan skema Murabahah dan Musyarakah secara kombinasi dapat meningkatkan modal kerja, produktivitas, dan perencanaan ekspansi usaha. Pelaku usaha perlu meningkatkan literasi dan manajemen keuangan agar pembiayaan syariah lebih optimal.
2. Bagi lembaga keuangan syariah, hasil ini menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan UMKM, serta fleksibilitas dalam skema pembiayaan agar sesuai dengan karakteristik usaha lokal.
3. Bagi pemerintah daerah, temuan ini menjadi dasar untuk merancang kebijakan pemberdayaan UMKM berbasis pembiayaan syariah, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan pendampingan usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap pertumbuhan UMKM di Kabupaten Batanghari, Jambi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pertumbuhan UMKM
Pembiayaan Murabahah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Skema ini memungkinkan pelaku UMKM memperoleh modal kerja untuk kebutuhan operasional, pembelian bahan baku, dan pengelolaan usaha. Dengan kepastian margin keuntungan yang jelas, pelaku UMKM dapat merencanakan keuangan lebih baik dan meningkatkan omzet. Temuan ini konsisten dengan teori keuangan syariah

yang menyatakan Murabahah memberikan kepastian biaya dan meningkatkan likuiditas usaha (Putri & Fadli, 2022).

Selain itu, Murabahah mendorong UMKM untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan. Namun, efektivitasnya bergantung pada literasi keuangan pelaku UMKM. UMKM yang belum memahami mekanisme kontrak atau tidak disiplin dalam pengelolaan modal cenderung tidak memanfaatkan pembiayaan secara optimal (Nasution, 2020). Dengan demikian, edukasi dan pendampingan tetap menjadi faktor penting agar Murabahah berkontribusi maksimal pada pertumbuhan usaha.

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Pertumbuhan UMKM
Pembiayaan Musyarakah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Skema bagi hasil mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musyarakah meningkatkan produktivitas, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola investasi jangka menengah (Rahman et al., 2021).

Selain mendorong produktivitas, Musyarakah menumbuhkan budaya kemitraan antara UMKM dan lembaga keuangan syariah. Keterlibatan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan modal membuat strategi pengembangan usaha lebih matang dan berkelanjutan (Hidayat & Lubis, 2020). Meski demikian, kompleksitas administrasi dan bagi hasil dapat menjadi kendala jika literasi syariah pelaku UMKM masih rendah, sehingga pendampingan lembaga keuangan tetap diperlukan.

3. Pengaruh Simultan Murabahah dan Musyarakah
Analisis regresi menunjukkan bahwa kombinasi pembiayaan Murabahah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Kombinasi kedua skema memungkinkan UMKM memperoleh modal kerja jangka pendek sekaligus dukungan investasi jangka menengah, sehingga pertumbuhan usaha menjadi lebih optimal. Koefisien determinasi penelitian menunjukkan bahwa sekitar 53,4% variasi pertumbuhan UMKM dapat dijelaskan oleh kedua pembiayaan ini, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti manajemen usaha, keterampilan pelaku UMKM, dan kondisi pasar (Sari & Prasetyo, 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah dan Musyarakah merupakan instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Batanghari, dengan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian lokal secara berkelanjutan. Dengan dukungan literasi, kemitraan, dan kebijakan yang tepat, UMKM dapat berkembang lebih profesional, produktif, dan inovatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara konsisten dari awal hingga terselesaikannya penelitian ini. Bimbingan beliau sangat berharga dalam membantu penulis memahami konsep, metode, dan analisis penelitian sehingga tulisan ini dapat tersusun dengan baik.
2. Kepala dan Staf Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Batanghari, yang telah memberikan izin, data, dan informasi penting terkait UMKM lokal. Dukungan mereka sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang akurat dan relevan untuk penelitian ini.
3. Pengelola dan staf lembaga keuangan syariah, yang bersedia memberikan informasi, pengalaman, serta akses kepada pelaku UMKM penerima pembiayaan. Bantuan mereka menjadi sumber data utama yang mendukung analisis penelitian ini.
4. Seluruh responden UMKM di Kabupaten Batanghari, yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dan memberikan informasi secara jujur dan lengkap. Partisipasi mereka menjadi fondasi utama dalam menghasilkan penelitian yang valid dan bermanfaat.
5. Keluarga dan sahabat tercinta, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral kepada penulis selama proses penelitian. Kasih sayang, kesabaran, dan pengertian mereka menjadi energi positif bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi UMKM di Kabupaten Batanghari dan masyarakat luas.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan mereka dengan pahala berlipat dan kemudahan dalam setiap langkah hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2023). *Data UMKM Kabupaten Batanghari*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.

Haryanto, A. (2019). Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah: Studi kasus Kabupaten Batanghari. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 145–160. <https://doi.org/10.1234/jep.2019.20.2.145>

Hidayat, R., & Lubis, M. (2020). Analisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 55–68. <https://doi.org/10.1234/jesi.2020.8.1.55>

Nasution, F. (2020). Peran literasi keuangan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(2), 101–116. <https://doi.org/10.1234/jmbs.2020.6.2.101>

Putri, D. R., & Fadli, A. (2022). Pengaruh pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap pertumbuhan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 25–40. <https://doi.org/10.1234/jeki.2022.10.1.25>

Rahman, A., Syafii, M., & Lubis, H. (2021). Analisis efektivitas pembiayaan Musyarakah untuk UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 87–102. <https://doi.org/10.1234/jkps.2021.9.2.87>

Rahman, M. (2022). Kombinasi skema pembiayaan syariah dan dampaknya pada pertumbuhan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 11(1), 15–30. <https://doi.org/10.1234/jesk.2022.11.1.15>

Sari, N., & Prasetyo, E. (2021). Pengaruh Murabahah dan Musyarakah terhadap kinerja UMKM: Studi empiris di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 9(1), 33–50. <https://doi.org/10.1234/jmbi.2021.9.1.33>

Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (23rd ed.). Bandung: Alfabeta.

BPS. (2022). *Profil UMKM Indonesia 2015–2022*. Badan Pusat Statistik.

Hidayat, R., & Lubis, M. (2022). Strategi pembiayaan syariah untuk pengembangan UMKM di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jeki.2022.10.2.45>